

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

f ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan

t @adaluhiujkt

Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia

Sodikin*

Memperhatikan fenomena kehidupan sekarang ini yang ada di tengah-tengah kita yaitu perilaku yang menyimpang dari perilaku umum yang ada pada kehidupan masyarakat yang sangat dinamis ini. Perilaku Lesbian, Guy, Bisek dan Transgender (LGBT) muncul kembali sesuai dengan arus globalisasi dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Perilaku semacam ini tidak hanya menimbulkan masalah sosial juga masalah-masalah lain, yaitu agama, kesehatan, dan hukum. Masalah itu menjadi perdebatan yang panjang antara yang mendukung keberadaan kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau diskusi juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk menyelesaikan perilaku yang berbeda dari masyarakat Indonesia umumnya. Kaum LGBT mengklaim bahwa diri dan eksistensinya tidak lain adanya sebagai upaya adanya hak yang melekat pada orang seorang, sehingga keberadaan kaum LGBT tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang karena merupakan hak asasi yang mereka miliki. Sekali lagi mereka melakukannya hanyalah atas nama hak asasi manusia yang mereka miliki dan secara sosial masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat pada umum, begitu juga agama dan hukum tidak boleh seenaknya melarang keberadaan kaum LGBT.

Untuk memahami hakikat hak



asasi manusia, terlebih dahulu memahami pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harta dan martabatnya (Tim ICCE UIN Jkt, 2003: 199). Jadi, secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar (Yudana, 1993: 25), sehingga hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat fundamental.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci (Purbopranoto, 1969: 18). Menurut Miriam Budiardjo, bahwa hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan

bermasyarakat. (Budiardjo, 1981: 120). Djoko Rahardjo (1994) merumuskan hak asasi manusia adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atau harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Oleh karena itu, harkat dan martabat yang dimiliki manusia secara alamiah dan kodrati yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan apapun. John Locke juga merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawanya semenjak manusia itu dilahirkan di dunia, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia (terjemahan Soehino, 1985: 80).

Merengung atau berpikir secara mendalam dari beberapa pendapat ahli tentang hak asasi manusia tersebut, yang pada intinya hak asasi

manusia itu adalah hak dasar, hak fundamental, hak alamiah, hak yang paling hakiki dan secara kodrati dimiliki manusia sejak lahir (dibawa sejak lahir), yang bukan pemberian manusia. Hal ini berarti dalam kehidupan sosial masyarakat harus menghormati harkat dan martabat setiap manusia dan diakui sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena perilaku lesbian, gay, bisek dan transgender yang kemudian masyarakat menyebutnya dengan LGBT adalah juga secara kodrati atau alamiah merupakan hak asasi manusia. Jadi, melalui pendapat para ahli tersebut bahwa perilaku LGBT bukanlah atas nama hak asasi manusia, karena tidak secara kodrati, alamiah, fundamental yang dibawa sejak lahir. LGBT secara sosial perilaku yang menyimpang dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Adanya LGBT menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang ajeg, sehingga masyarakat akan mencemooh dan memperlakukan tidak sewajarnya.

Merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan." Hal ini pengakuan dunia terhadap harkat dan martabat manusia yang dikaruniai akal dan hati nurani sebagai manusia ciptaan Tuhan. UUD 1945 mengatur tentang harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi manusia, seperti diatur dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28H ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut negara memberikan pengakuan kepada setiap orang akan harkat dan martabatnya yaitu secara kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pengakuan diri manusia dan harkat dan martabat yang secara kodrati dan alamiah sebagai ciptaan Tuhan YME menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara jelas dan detail memberikan pemahaman hak asasi manusia termasuk yang secara alamiah atau kodrati yang merupakan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Begitu juga dalam Pasal 3 ayat (1) "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan". Pasal 5 ayat (1) "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum." Pasal 10 ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga sama memberikan jaminan akan hak alamiah, hak kodrati, hak fundamental yang dibawa sejak lahir, bahkan pada dirinya manusia tidak boleh mengubah kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan YME yang dibawa sejak lahir. Demikian aturan hukum memberikan jaminan hak asasi manusia yang memberi penegasan bahwa perilaku seperti lesbian, gay, bisek dan transgender bukan wujud dari hak asasi manusia.

Dengan demikian, apabila disimpulkan bahwa perilaku kaum lesbian, gay, bisek dan transgender bukan merupakan hak asasi manusia, karena telah melanggar norma sosial masyarakat, aturan hukum, kesehatan dan agama yang pada akhirnya mereka jugalah yang melanggar HAM.[]

Daftar Pustaka

- *Penulis adalah Doktor FH Universitas Padjadjaran dan pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahardjo, Djoko, Pembahasan Makalah Prof. Mariam Budiardjo, berjudul "Konsep Barat dan Non-Barat Mengenai Hak Asasi Manusia" Seminar Sehari Hak Asasi Manusia oleh Perguruan Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Juni 1994.
- John Locke dalam Soehino, *Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1965.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1969.
- Budiardjo, Miniam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia: 1981.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media, 2003.
- Yudana dalam St. Harum Pujiarto, *Hak Asasi Manusia di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1993.

***Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah